

BAB II KAJIAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ialah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari bagaimana hukumnya Islam berinteraksi dengan berbagai aspek sosial dalam masyarakat. Melalui kajian ini, hukum Islam dianalisis memakai perspektif ilmu sosial serta berbagai teori sosiologi untuk memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, sosiologi hukum Islam berusaha menggali bagaimana realitas sosial berhubungan dengan nilai-nilai hukum Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi fenomena sosial yang ada.⁸

Sosiologi hukum juga mempelajari hubungan timbal balik diantara hukum dan masyarakatnya. Artinya, perubahan dalam hukum bisa memberikan pengaruh pada perubahannya masyarakat, dan sebaliknya, perubahan dalam masyarakat juga bisa menyebabkan perubahannya hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum membantu masyarakat untuk bisa memahami bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan selalu dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.⁹

Sosiologi hukum dapat membantu kita memahami bagaimana perjanjian pra nikah berperan dalam hubungan antara hukum Islam dan

⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

⁹ INKA NURHASANAH, *TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PACARAN*, Palu, 2019, 39

berbagai aspek sosial lainnya. Perjanjian pra nikah dapat mempengaruhi strukturnya masyarakat serta perubahan yang terjadi di dalamnya, serta mempengaruhi cara pandangnya masyarakat terhadap ajaran agama dan konsep-konsep keagamaan. Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana perubahan dalam hukum bisa berdampak pada perubahan dalam masyarakat, sehingga ketika ada perubahan hukum, masyarakat juga bisa berubah.¹⁰

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern asal Pakistan, adalah tokoh penting yang menekankan pentingnya melihat hukum Islam secara menyeluruh. Ia mengatakan bahwa untuk memahami ajaran Islam dengan baik, umat Islam harus melihat isi ajarannya sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berubah. Menurut Fazlur Rahman, kita tidak bisa hanya mengambil isi ayat atau hadis lalu menerapkannya begitu saja tanpa memahami alasan dan tujuan di balik perintah itu diturunkan.¹¹

Ia juga sangat menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah membawa kebaikan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga melihat apakah hukum itu bisa menjawab masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Maka, Fazlur Rahman mengajak umat Islam untuk terus berpikir dan menggunakan akal sehat dalam memahami agama, bukan hanya meniru apa yang sudah dilakukan di masa lampau.¹²

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6.

¹² M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 78.

Melalui pemikiran Fazlur Rahman ini, kita bisa memahami bahwa sosiologi hukum Islam bukan hanya soal hukum dalam kitab, tetapi juga soal kehidupan nyata umat Islam. Hukum Islam harus bisa menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi masyarakat. Jika tidak, maka hukum itu hanya akan menjadi simbol semata dan tidak memberi manfaat bagi kehidupan umat.¹³

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah ikatannya seorang pria dan wanita guna melakukan pembentukan pada hubungan yang sah secara agama. Dalam proses pernikahan, terdapat sebuah perjanjian yang dilakukan melalui ucapan dan disaksikan oleh seorang penghulu, wali, dan saksi. Proses ini sering disebut sebagai ijab qabul, dan bertujuan agar hubungan tersebut diakui sah menurut hukum Islam.¹⁴

Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai perintah dan melakukannya dianggap sebagai ibadah. Pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga kita dari perbuatan tercela dan maksiat, seperti pandangan yang tidak senonoh dan perbuatan zina. Dengan menikah, seseorang diharapkan dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menjaga kesucian diri.¹⁵ Rasulullah Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan menganggapnya sebagai bagian dari sunnah beliau. Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah mengatakan :

¹³ Nur Khalik Ridwan, Fazlur Rahman dan Pembaruan Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 65.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 2

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 7.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah adalah Sunnahku, maka barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sunnahku berarti bukan termasuk umatku.”

Dalam pandangannya agama, pernikahan disebut nikah. Nikah ialah akad yang dilakukannya oleh pasangan calon suami istri untuk menghalalkan hubungan badan atau bersenggama, dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rohmah*, serta mendapatkan ridho dari Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 mengenaig Perkawinan, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan rumah tangga. Tujuannya pernikahan ialah guna membangun hubungan yang harmonis dan bahagia berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan ini tidak hanya melibatkan aspek fisiknya, tetapi juga aspek spiritualnya, menunjukkan betapa pentingnya agama dalam ikatan ini.

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat beberapa unsur dasar, antara lain:¹⁶

- a. Pernikahan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, karena agama melarang hubungan sejenis.
- b. Setelah menikah, pria dan wanita menjadi suami istri dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban.
- c. Hubungan fisik antara suami dan istri dihalalkan menurut syariat.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 37.

- d. Tujuan dari pernikahan ialah guna melakukan pembentukan pada keluarga yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, pernikahan dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian karena memiliki tiga ciri utama:

- a. Pernikahan tidak boleh dilakukan secara terpaksa; wajib terdapat persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat.
- b. Setelah menikah, pasangan pria dan wanita akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.
- c. Persetujuan pernikahan menetapkan aturan-aturan hukum tentang hak dan kewajibannya suami dan istri.

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Hukum Islam, tujuan dari pernikahan adalah:

- a. Untuk mematuhi perintah Allah SWT.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan alami manusia, di mana pria dan wanita saling memerlukan dan melengkapi satu sama lainnya.
- c. Untuk melestarikan keturunan.
- d. Untuk melanjutkan perkembangannya dan kedamaian hidup rohani antara pria dan wanita.
- e. Untuk meningkatkan pemahaman dan saling menghargai antar golongannya manusia demi menjaga keselamatannya hidup.¹⁸

Sementara itu, menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tujuannya ialah guna melakukan pembentukan pada keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.

¹⁸ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol.7 No.2 (2016), hlm 417.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan pernikahan, penting untuk memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Jika berbagai syarat ini tidak terpenuhi, pernikahan dianggapnya tidak sah. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang telah diubah dalam Bab II pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019, syarat-syarat pernikahan meliputi:

- a. Persetujuan dari calon suami dan calon istri.
- b. Calon pasangan wajib berusia minimal 21 tahun. Jika salah satu dari mereka belum mencapai usia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c. Jika salah satu orang tua sudah meninggal, persetujuan dari orang tua yang masih hidup sudahlah cukup, asalkan orang tuanya tersebut bisa menjadi wali.
- d. Jika kedua orang tuanya sudah meninggal, persetujuan bisa diperoleh dari orang yang merawat calon mempelai atau keluarga dekatnya yang masih memiliki hubungan darah.
- e. Jika tidak ada wali yang masih hidup, izinnya bisa diperoleh dari pengadilan setempat.¹⁹

C. Perjanjian Nikah

1. Pengertian Perjanjian Nikah

Secara bahasa, perjanjian berarti kesepakatan atau janji. Dalam istilah hukum, perjanjian adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan

¹⁹ Abd Al-rahman al –Jaziri, al-Fiqh „*ala Madzahibi al-Arba''ah* (Beirut: Dar al-ilmiat linasyr wa al-tajlid, 2016), cet.ke 2, 743.

kesanggupan untuk melakukan sesuatu dan merupakan kesepakatan yang memiliki efek hukum.

Sedangkan perjanjian pranikah adalah sebuah kesepakatannya calon pasangan suami istri sebelum pernikahan dilaksanakan. Pada perjanjian ini, kedua belah pihak berjanji untuk mematuhi berbagai ketentuan yang telah disepakati. Perjanjian pranikah dibuat secara resmi melalui akta notaris dan disahkan oleh pegawainya pencatat nikah.²⁰

Perjanjian pranikah merupakan bagian dari proses pernikahan, hal ini tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Artinya, meskipun tidak ada perjanjian pranikah, pernikahan tetap dianggap sah. Perjanjian pranikah lebih sebagai tambahan yang bisa membantu kedua belah pihak dalam mengatur hal-hal tertentu sebelum menikah.²¹

Dalam pandangan Islam, terutama dalam fikih tradisional, perjanjian pranikah tidak secara spesifik dibahas. Yang dibahas lebih banyak adalah syarat-syarat sah dari pernikahan itu sendiri. Jadi, perjanjian pranikah adalah konsep yang lebih modern dan berbeda dari syarat-syarat sah yang dijelaskan dalam hukum Islam klasik. Dalam hukum Islam, istilah “akad” atau perjanjian memiliki beberapa definisi berbeda. Menurut Mursyid al-Hairan, akad adalah pertemuan antara “ijab” (penawaran) dari satu pihak dan “kabul” (penerimaan) dari pihak lainnya, yang kemudian menimbulkan efek hukum pada objek perjanjian.²²

Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

²⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 145

²² Syamsur Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

KUHPerdara, definisi perjanjian pranikah tidak dijelaskan secara spesifik. Ketiadaan definisi yang jelas ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian pranikah.²³

2. Manfaat Perjanjian Nikah

Salah satu contoh perlunya pemisahannya harta ialah saat memiliki usaha yang perlu dilindungi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membuat perjanjiannya pra nikah. Contoh lain, jika sebuah pernikahan tidak didasari oleh niat yang tulus, misalnya hanya untuk mengincar harta, maka perjanjiannya pra nikah dapat melindungi dari hal-hal buruk yang mungkin dilakukan oleh pasangan.²⁴

Adapun manfaatnya meliputi:²⁵ untuk melindungi aset pribadi, seperti usaha yang dimiliki. Dengan membuat perjanjian ini, suami istri dapat memastikan bahwa harta yang dimiliki tetaplah aman serta tidak terkena dampak negatif dari perceraian atau permasalahan dalam pernikahan.

3. Syarat Sah Perjanjin Nikah

Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Notaris tersebut harus menyatakan bahwa mereka yang membuat perjanjian telah saling menyetujui dan bermufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda yang mereka miliki dan

²³ Hasbullah Bakri, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan* (Jakarta: PT. Penerbit Djembatan, 1985), 11.

²⁴ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: CV. Percetakan Mestika, 1977), h.173.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 29.

mereka bawa dalam sebuah perkawinan. Dengan dilakukan tanda tangan atas perjanjian tersebut, maka semua harta yang mereka miliki, baik harta yang mereka bawa sebelum menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah melaksanakan pernikahan, akan tetap menjadi milik mereka masing-masing pihak. Hal ini berlaku juga dengan utang yang dimiliki masing-masing pihak bahwa atas utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memiliki utang.

Bahwa perjanjian ini merupakan kata sepakat yang muncul di antara suami dan istri dan ketika disepakati oleh keduanya, maka perjanjian tersebut akan dituangkan dalam sebuah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Karena surat tersebut sah di mata hukum maka akan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak (atau berlaku sebagai UU dari kedua belah pihak). Sebelum dibuat perjanjian pranikah (Prenuptial/Postnuptial Agreement) maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan (*Consensus/Agreement*) para pihak;
2. Kecakapan (*Capacity*);
3. Suatu Hal Tertentu; dan
4. Kausal yang diperbolehkan (*Legal*), dalam arti suatu hal dianggap halal untuk diperjanjikan.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Nikah

Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian pranikah wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan harus dilakukan sebelum

pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini baru mulai berlaku setelah melakukan pernikahan resmi berlangsung. Ini berarti bahwa perjanjian pranikah tidak bisa diterapkan atau diubah sebelum pernikahan dilaksanakan.²⁶

Selanjutnya, Pasal 149 KUH Perdata menjelaskan bahwa setelah pernikahan, isi dari perjanjiannya pranikah tidak bisa diubah dengan cara apa pun. Bahkan jika pasangan mengalami perceraian dan menikah lagi, perjanjian pranikah yang sudah dibuat tidak dapat diubah. Hal ini menjamin bahwa kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan tetap berlaku dan tidak dapat dipengaruhi oleh peristiwa setelahnya.

Menurut KUH Perdata, ada beberapa hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian pranikah yakni:

- a. Pasal 139, mengatur bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian pranikah yang berbeda dari aturan undang-undang tentang harta bersama, tetapi harus tetap mematuhi norma-norma umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
- b. Pasal 140, melarang adanya perjanjian yang melanggar hak-hak dasar suami, seperti haknya suami dalam statusnya sebagai suami atau berbagai hak yang diberikan oleh UU kepada pasangan. Perjanjian juga tidak boleh merugikan hak-hak orang tua atau hak-hak yang dimiliki oleh pasangan berdasarkan undang-undang.
- c. Pasal 141, menegaskan bahwa perjanjian pranikah tidak boleh menetapkan jika salah satu pihaknya akan menanggung lebih

²⁶ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: *“Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 72.

banyak hutang dibandingkan dengan bagian keuntungan yang diperolehnya.

- d. Pasal 142, menyatakan bahwa perjanjian pranikah tidak boleh menyatakan secara umum bahwa aturan perkawinan harus mengikuti hukum atau adat dari luar negeri, adat kebiasaannya, atau peraturan daerahnya yang tidak relevan.

Secara keseluruhan, perjanjian pranikah harus berisi aturan tentang pengelolaan harta benda pasangan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatannya mereka dan tidak boleh bertentangan dengan kewajibannya serta haknya yang sudah diatur oleh adatnya, agamanya, dan hukumnya.

4. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Nikah Tidak Terpenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, apapun yang berkaitan dengan janji, apabila dilanggar maka sama halnya dengan melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sanksi atas dilanggarnya perjanjian pra nikah dalam hukum islam yaitu jelas mendapatkan dosa. Apabila isi dari perjanjian pra nikah dilanggar menurut hukum islam, ada beberapa akibat hukum yang mungkin timbul. Perjanjian pra nikah dalam hukum islam adalah bentuk komitmen hukum yang bersifat kontraktual dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Beberapa akibat yang mungkin terjadi apabila isi dari perjanjian pra nikah dilanggar menurut hukum islam,

diantaranya :

- a. Pemenuhan Kewajiban: pihak yang melanggar perjanjian pra nikah mungkin diwajibkan oleh hukum islam untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini termasuk hak-hak harta dan lainya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
- b. Gugatan Hukum: pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perjanjian pra nikah memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum di hadapan pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pemenuhan kewajiban yang telah dilanggar atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- c. Pencabutan Pernikahan: dalam beberapa kasus, pelanggaran serius terhadap perjanjian pra nikah, seperti penipuan atau pelanggaran lain yang signifikan, dapat mempengaruhi validitas pernikahan secara keseluruhan. Dalam hal ini dapat mengarah pada kemungkinan pencabutan pernikahan atau yang biasa disebut perceraian.
- d. Sanksi Hukum atau Sanksi Agama: pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan moral. Dalam hal ini dapat berdampak pada sanksi agama.
- e. Kompensasi Finansial: jika perjanjian pra nikah melibatkan kewajiban finansial yang tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan mungkin berhak untuk mendapatkan kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.²⁷

Perjanjian pranikah berfungsi sebagai perlindungan untuk pasangan

²⁷ Abdul Rokhim, (2012), “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.41 No.1

suami istri. Dengan adanya perjanjian ini, masing-masing pihaknya bisa mengambil langkah hukum jika salah satu pihaknya tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian pranikah hanya dapat berlaku jika kedua belah pihak setuju dan menyetujuinya bersama. Setelah perjanjian disepakati, setiap pihak harus memenuhi haknya dan kewajibannya selaras dengan apa yang telah disetujui. Jika terjadi pelanggaran pada perjanjiannya, maka pihaknya yang melanggar harus siap menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.